



PUTUSAN

Nomor 287/Pdt.G/2019/PA.Jnp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Jeneponto yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

XXXXXXXXXXXXXX, tempat tanggal lahir Karampang Pa'ja, 14 Juli 1988, Agama Islam, pendidikan terakhir Diploma, pekerjaan Tidak ada, bertempat kediaman di **XXXXXXXXXXXXXXXXXX**, Kabupaten Jeneponto, sebagai **Penggugat**;

melawan

XXXXXXXXXXXXXXXXXX, tempat tanggal lahir, Gowa, 16 Juni 1988, Agama Islam, pendidikan terakhir S1, pekerjaan Wiraswasta (Imam Mesjid), tempat kediaman di **XXXXXXXXXXXXXXXXXX**, Kota Makassar, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat, Tergugat dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 14 Oktober 2019 telah mengajukan gugatan cerai, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jeneponto, dengan Nomor 287/Pdt.G/2019/PA.Jnp, tanggal 14 Oktober 2019, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa penggugat dengan tergugat adalah suami istri yang menikah pada hari Jum'at, 11 November 2011, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor **XXXXXXXXXXXXXXXXXX**, tanggal 15 November 2011, yang dikeluarkan oleh

Halaman 1 dari 14 Hal Putusan Nomor 287/Pdt.G/2019/PA.Jnp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXXXXXXXXXXXX, Kabupaten Jenepono;

2. Bahwa setelah menikah penggugat dengan tergugat tinggal bersama di mesjid, selama kurang lebih 5 tahun 10 bulan, sebagai tempat kediaman bersama terakhir, dan telah dikaruniai dua orang anak yang masing-masing bernama;

- XXXXXXXXXXXXXXXX, umur 8 tahun, dalam asuhan penggugat;
- XXXXXXXXXXXXXXXX, umur 5 tahun, dalam asuhan penggugat;

3. Bahwa sejak awal kehidupan rumah tangga penggugat dan tergugat berjalan dengan rukun dan harmonis, namun sejak Juli 2017, kehidupan rumah tangga penggugat dan mulai diwarnai perselisihan dan pertengkar;

4. Bahwa perselisihan dan pertengkar rumah tangga penggugat dan tergugat terjadi disebabkan oleh hal-hal sebagai berikut:

- Tergugat melangsungkan pernikahan dengan wanita lain tanpa sepengetahuan dan izin dari penggugat, dan penggugat tidak sudi untuk di madu;
- Tergugat kurang memenuhi kebutuhan lahir penggugat selama hidup bersama;
- Tergugat sering berhutang, dan penggugat terbebani dengan hutang tersebut;

5. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkar rumah tangga penggugat dan tergugat telah pisah tempat tinggal sejak September 2017, penggugat pergi meninggalkan tergugat dengan alasan pergi untuk merawat ibu yang sedang sakit dan tergugat mengizinkan, yang hingga sekarang tidak pernah kembali, selama kurang lebih 2 tahun 1 bulan;

6. Bahwa dengan kondisi rumah tangga seperti tersebut penggugat merasa tidak ada harapan dapat rukun kembali dalam suatu rumah tangga dengan

Halaman 2 dari 14 Hal Putusan Nomor 287/Pdt.G/2019/PA.Jnp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tergugat, dan tidak sanggup lagi mempertahankan ikatan perkawinan, serta memilih perceraian sebagai jalan penyelesaian;

Berdasarkan dalil-dalil tersebut, penggugat mohon dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Agama Jenepono dengan perantaraan majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, kiranya berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

Primer :

- Mengabulkan gugatan penggugat;
- Menjatuhkan talak satu ba'in sughra tergugat, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, terhadap penggugat, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX;
- Membebankan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku.

Subsider :

- Mohon putusan yang seadil-adilnya

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah datang menghadap ke muka sidang dan Majelis Hakim telah mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil ;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menempuh proses mediasi dengan mediator Muhamad Imron, S.Ag. MH sebagaimana laporan mediator tanggal 5 November 2019, akan tetapi mediasi tidak berhasil untuk rukun sebagai suami istri.

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat gugatan Penggugat dan isi dan maksud gugatan Penggugat tetap dipertahankan oleh Penggugat ;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan jawaban secara lisan yang termuat dalam Berita Acara Sidang tanggal 19 November 2019 yang pada pokoknya sebagai berikut :

Halaman 3 dari 14 Hal Putusan Nomor 287/Pdt.G/2019/PA.Jnp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa benar dalil gugatan Penggugat pada posita angka 1, Tergugat dan Penggugat menikah pada hari Jum'at, 11 November 2011, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXXXXXXXXXXXXX, tanggal 15 November 2011, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXXXXXXXXXXXX, Kabupaten Jeneponto.
2. Bahwa tidak benar dalil gugatan Penggugat pada posita angka 2, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Mesjid selama 5 (lima) tahun, yang benar setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup berpisah. Penggugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Jeneponto sedangkan Tergugat tinggal di Makassar. Kemudian Penggugat dan Tergugat tinggal di Mesjid selama 2 (dua) tahun. Setelah itu Penggugat izin pulang ke Jeneponto karena ibu Penggugat sakit sehingga Tergugat bolak balik Jeneponto Makassar.
3. Bahwa benar dalil gugatan Penggugat pada posita angka 3, rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak rukun lagi sejak bulan Juli 2017.
4. Bahwa benar dalil gugatan Penggugat pada posita angka 4 garis datar 1, Tergugat telah melangsungkan pernikahan dengan wanita lain. Itu karena antara Penggugat dan Tergugat hidup terpisah namun sebenarnya Penggugat telah memberikan izin secara lisan kepada Tergugat untuk menikah lagi.
5. Bahwa tidak benar dalil gugatan Penggugat pada posita angka 4 garis datar 2, karena Tergugat selalu menjenguk Penggugat dengan membawa nafkah bahkan Tergugat juga telah melunasi hutang rumah Penggugat sejumlah Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah).
6. Bahwa benar dalil gugatan Penggugat pada posita angka 4 garis datar 3, tapi Tergugat berhutang untuk membangun usaha bersama di Jeneponto dengan modal bersama dan sekarang hutang tersebut sudah lunas.
7. Bahwa tidak benar dalil gugatan Penggugat pada posita angka 5, karena Penggugat dan Tergugat sudah berpisah sejak bulan September 2014

Halaman 4 dari 14 Hal Putusan Nomor 287/Pdt.G/2019/PA.Jnp



karena Penggugat pamit untuk tinggal di Jenepontobersama orang tua Penggugat dan komunikasi antara Penggugat dan Tergugat masih berjalan dengan baik. Namun sejak bulan September 2017 komunikasi antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak jalan lagi.

8. Bahwa tidak benar dalil gugatan Penggugat pada posita angka 6, karena sebenarnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat masih bisa diperbaiki karena setelah Tergugat menikah lagi antara Penggugat dan Tergugat masih rukun selama 6 (enam) bulan. Namun setelah ibu Penggugat meninggal Penggugat mulai berubah pikiran dan tidak bisa menerima keberadaan istri kedua Tergugat.

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah memberikan replik secara lisan yang termuat dalam Berita Acara Sidang tanggal yang sama yang pada pokoknya Penggugat tetap pada dalil gugatan Penggugat;

Bahwa atas replik Penggugat tersebut, Tergugat telah pula mengajukan duplik secara lisan yang termuat dalam Berita Acara Sidang tanggal yang sama yang pada pokoknya Tergugat tetap pada jawabannya ;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Penggugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti berupa:

A. Surat:

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXXXXXXXXXXXXX, tanggal 15 November 2011, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXXXXXXXXXXXX, Kabupaten Jeneponto, telah dicocokkan dengan aslinya, bermeterai cukup, distempel pos diberi tanda bukti P.

B. Saksi:

1. XXXXXXXXXXXXXXXX, umur 65 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat kediaman di XXXXXXXXXXXXXXXX, Kabupaten Jeneponto, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Halaman 5 dari 14 Hal Putusan Nomor 287/Pdt.G/2019/PA.Jnp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal Penggugat sebagai anak kandung dan Tergugat adalah menantu dan juga suami Penggugat ;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Mesjid di Makassar sebagai tempat kediaman bersama terakhir ;
 - Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun namun sejak tahun 2017 Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal ;
 - Bahwa Saksi tidak pernah melihat pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat ;
 - Bahwa penyebab rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun lagi karena Tergugat yang telah menikah diam-diam tanpa izin dari Penggugat ;
 - Bahwa Saksi mengetahui Tergugat telah menikah lagi dari pengakuan Tergugat kepada Saksi ;
 - Bahwa semasa rukun Tergugat pernah meminjam uang di Bank dengan menggunakan sertifikat rumah milik Saksi dan angsurannya dibayar oleh Saksi lebih dari Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulannya ;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2017, Penggugat tinggal di rumah Saksi di Jeneponto sedangkan Tergugat tinggal di Makassar ;
 - Bahwa selama berpisah, Tergugat tidak pernah datang menemui atau mengantarkan nafkah untuk Penggugat dan kedua anak Penggugat dan Tergugat ;
 - Bahwa selama Penggugat dan Tergugat berpisah, Saksi sudah berusaha menasihati Penggugat untuk rukun kembali dengan Tergugat namun tidak berhasil ;
2. XXXXXXXXXXXXXXXX, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di XXXXXXXXXXXXXXXX, Kabupaten Jeneponto, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Halaman 6 dari 14 Hal Putusan Nomor 287/Pdt.G/2019/PA.Jnp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal Penggugat sebagai keponakan dan juga tetangga dan Tergugat adalah suami Penggugat ;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Mesjid di Makassar sebagai tempat kediaman bersama terakhir ;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun namun sejak tahun 2017 Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal ;
- Bahwa Saksi pernah melihat pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat di rumah orang tua Penggugat ;
- Bahwa penyebab rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun lagi karena Tergugat yang telah menikah diam-diam tanpa izin dari Penggugat ;
- Bahwa Saksi mengetahui Tergugat telah menikah lagi dari cerita Penggugat kepada Saksi ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2017, Penggugat tinggal di rumah Saksi di Jeneponto sedangkan Tergugat tinggal di Makassar ;
- Bahwa selama berpisah, Tergugat tidak pernah datang menemui atau mengantarkan nafkah untuk Penggugat dan kedua anak Penggugat dan Tergugat ;
- Bahwa selama Penggugat dan Tergugat berpisah, Saksi sudah berusaha menasihati Penggugat untuk rukun kembali dengan Tergugat namun tidak berhasil ;

Bahwa untuk menguatkan dalil jawabannya, Tergugat telah diperintahkan untuk menghadirkan bukti baik surat maupun saksi namun Tergugat tidak mengajukan bukti bahkan Tergugat tidak pernah hadir lagi di persidangan ;

Penggugat menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana tertuang dalam berita acara sidang;

Halaman 7 dari 14 Hal Putusan Nomor 287/Pdt.G/2019/PA.Jnp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Majelis dalam setiap persidangannya telah berusaha mendamaikan Penggugat agar tidak bercerai dengan Tergugat tetapi tidak berhasil sebagaimana Pasal 82 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006, dan perubahan yang kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 ;

Menimbang, bahwa sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan Mahkamah Agung Republik Indonesia Pasal 4 menjelaskan bahwa *semua sengketa perdata yang diajukan ke Pengadilan Tingkat Pertama wajib lebih dahulu diupayakan penyelesaian melalui perdamaian dengan bantuan mediator* ;

Menimbang, bahwa mediasi antara Penggugat dan Tergugat telah dilaksanakan dengan mediator Muhamad Imron, S.Ag. MH. dan mediator dalam laporannya tanggal 5 November 2019 menyatakan bahwa mediasi antara Penggugat dan Tergugat tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan alasan yang pada pokoknya sejak bulan Juli 2017 antara Penggugat dan Tergugat mulai sering terjadi pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat melangsungkan pernikahan dengan wanita lain tanpa sepengetahuan dan izin dari penggugat, dan penggugat tidak sudi untuk di madu, Tergugat kurang memenuhi kebutuhan lahir penggugat selama hidup bersama dan Tergugat sering berhutang, dan penggugat terbebani dengan hutang tersebut. Dan akibat perselisihan dan pertengkaran rumah tangga

Halaman 8 dari 14 Hal Putusan Nomor 287/Pdt.G/2019/PA.Jnp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penggugat dan tergugat telah pisah tempat tinggal sejak September 2017, penggugat pergi meninggalkan tergugat dengan alasan pergi untuk merawat ibu yang sedang sakit dan tergugat mengizinkan, yang hingga sekarang tidak pernah kembali, selama kurang lebih 2 tahun 1 bulan;

Menimbang, bahwa alasan gugatan Penggugat tersebut telah ternyata sesuai dengan ketentuan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga dapat diterima untuk diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil Penggugat, Tergugat telah memberikan jawaban secara lisan yang berisi pengakuan murni atas gugatan angka 1 dan 3 sehingga dalil tersebut dinyatakan telah terbukti;

Menimbang, bahwa Tergugat telah memberikan pengakuan berklausul terhadap gugatan Penggugat angka 2, 4 dan 5 oleh karena itu Penggugat wajib membuktikan dalil tersebut ;

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat tersebut Penggugat telah pula mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya Penggugat tetap pada isi gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa atas replik Penggugat tersebut Tergugat telah pula mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya Tergugat tetap pada jawaban Tergugat ;

Menimbang, bahwa sebagaimana ditentukan dalam Pasal 283 RBg mengatur bahwa barang siapa mengemukakan dalil tentang suatu hak, maka apabila dibantah yang bersangkutan harus membuktikan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya dipertimbangkan, oleh karena alasan-alasan perceraian ada yang dibantah oleh Tergugat maka berdasarkan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan kemudian diubah untuk yang kedua kalinya

Halaman 9 dari 14 Hal Putusan Nomor 287/Pdt.G/2019/PA.Jnp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, Penggugat telah mengajukan saksi-saksi yang berasal dari keluarga atau orang dekat Penggugat;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Penggugat telah mengajukan alat bukti P (fotokopi Kutipan Akta Nikah), isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 11 November 2011 tercatat di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tamalatea, Kabupaten Jeneponto ;

Menimbang, bahwa bukti yang diajukan oleh Penggugat tersebut dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang untuk itu yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil dan mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 1875 KUHPdata/BW ;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dalil angka 2, 4 dan 5 Penggugat telah pula mengajukan dua orang saksi di persidangan ;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menghadirkan dua orang Saksi yaitu keluarga dekat Penggugat yang mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dan sebelum memberikan keterangannya telah disumpah terlebih dahulu, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan 2 Penggugat mengenai keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang tidak rukun lagi adalah fakta yang dilihat sendiri oleh saksi pertama Penggugat meskipun tidak pernah melihat pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, namun saksi tersebut mengetahui secara jelas dan pasti keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang tidak tinggal serumah lagi sejak tahun 2017. Sedangkan saksi kedua selain mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, juga pernah melihat pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat yang telah menikah lagi dengan wanita lain, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam

Halaman 10 dari 14 Hal Putusan Nomor 287/Pdt.G/2019/PA.Jnp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 308 R.Bg, sehingga keterangan saksi-saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Penggugat telah bersesuaian dan dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang Saksi tersebut telah memenuhi Pasal 309 R. Bg ;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil gugatan Penggugat ada yang dibantah oleh Tergugat, maka sesuai ketentuan dengan pasal 283 RBg kepada Penggugat dan Tergugat diberi kesempatan untuk membuktikan dalilnya masing-masing dengan pembebanan pembuktian secara berimbang;

Menimbang, bahwa Tergugat telah diberikan kesempatan untuk itu, namun Tergugat tidak menghadirkan saksi-saksi maka hak Tergugat tersebut gugur ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P dan 2 orang Saksi Penggugat telah terbukti fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah dan belum pernah bercerai ;
2. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis dan rukun lagi karena antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat yang menikah lagi dengan perempuan lain tanpa seizin Penggugat ;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Mei 2018, Tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama ;
4. Bahwa selama berpisah antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah diupayakan untuk rukun kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga / rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (vide pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974) dan atau keluarga yang sakinah,

Halaman 11 dari 14 Hal Putusan Nomor 287/Pdt.G/2019/PA.Jnp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mawaddah, dan rahmah (vide pasal 3 Kompilasi Hukum Islam) tidak dapat terwujud dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;

2. Bahwa Majelis telah berusaha secara maksimal untuk menasihati Penggugat agar tidak bercerai dengan Tergugat namun tidak berhasil sebagaimana Pasal 82 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006, dan perubahan yang kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 sehingga Majelis berkesimpulan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah tidak ada harapan dapat rukun kembali dalam sebuah rumah tangga;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *junctis* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Majelis memandang perlu mengemukakan doktrin ulama sebagaimana tercantum Mada Hurriyah Az-Zaujain, Fi Ath-Tholaq, Halaman 83 yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis sebagai berikut :

قد اختار الاسلام نظام الطلاق حين تضطرب الحياة الزوجية ولم ينفع فيه نصح ولا صلح وحيث تصبح الربطة الزوجية صورة من غير روح لان الاستمرار معنا ان يحكم علي احد الزوجين با لسجن المؤبد وهذا تاباه روح العدالة

Artinya: “Islam telah memilih lembaga perceraian ketika kehidupan berumah tangga telah goncang serta sudah dianggap tidak bermangfaat lagi nasihat dan perdamaian dimana hubungan suami istri telah hampa, karenanya meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu pihak dengan penjara berkepanjangan. Hal itu berarti tindakan yang bertentangan dengan rasa keadilan”;

Menimbang, bahwa talak yang dijatuhkan kepada Penggugat adalah talak satu bain suhura yaitu talak yang tidak boleh dirujuk tapi boleh akad nikah

Halaman 12 dari 14 Hal Putusan Nomor 287/Pdt.G/2019/PA.Jnp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baru dengan bekas suaminya meskipun iddah dan yang terjadi qabla al dukhul sebagaimana yang termuat dalam Pasal 119 ayat (1 dan 2) Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006, dan perubahan yang kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (XXXXXXXXXXXXXXXXX) terhadap Penggugat (XXXXXXXXXXXXXXXXX);
3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp. 696.000,00 (enam ratus sembilan puluh enam ribu rupiah) ;

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 17 Desember 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 19 Rabiul Akhir 1441 Hijriah, oleh kami Andi Maryam Bakri, S.Ag., M.Ag. sebagai Ketua Majelis, Muhamad Imron, S.Ag. MH. Dan Sulastrisuhani, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Muhammad Rusydi As'ad, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat di luar hadirnya Tergugat .

Halaman 13 dari 14 Hal Putusan Nomor 287/Pdt.G/2019/PA.Jnp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Muhamad Imron, S.Ag. M.H.

Andi Maryam Bakri, S.Ag. M.Ag.

Hakim Anggota,

Sulastri Suhani, S.HI.

Panitera Pengganti,

Muhammad Rusydi As'ad, SH

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,00
2. Proses	Rp. 50.000,00
3. Panggilan	Rp. 580.000,00
4. PNPB Panggilan Pertama P dan T	Rp. 20.000,00
4. Redaksi	Rp. 10.000,00
5. Meterai	Rp. 6.000,00
Jumlah	Rp. 696.000,00

(enam ratus sembilan puluh enam ribu rupiah)

Halaman 14 dari 14 Hal Putusan Nomor 287/Pdt.G/2019/PA.Jnp